



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 1159-KUM/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DATA STATISTIK SEKTORAL
KABUPATEN TANAH LAUT (SATU DATA TANAH LAUT)
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Pengelolaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Tanah Laut (Satu Data Tanah Laut), yang bertujuan untuk menyajikan data dan informasi di Daerah Kabupaten Tanah Laut yang menggambarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing organisasi perangkat daerah yang diperuntukkan bagi masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelola Data Statistik Sektoral Kabupaten Tanah Laut (Satu Data Tanah Laut);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Data Statistik Sektoral Kabupaten Tanah Laut (Satu Data Tanah Laut) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Data Statistik Sektoral Kabupaten Tanah Laut (Satu Data Tanah Laut) Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Data Statistik Sektoral Kabupaten Tanah Laut (Satu Data Tanah Laut) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Mengumpulkan dan melakukan penginputan data Statistik Sektoral SKPD yang menjadi kewenangannya kedalam Aplikasi Satu Data Tanah Laut (<http://data.tanahlautkab.go.id>)
2. Mempublikasikan dan bertanggung jawab terhadap validitas data dan informasi Statistik Sektoral SKPD yang menjadi kewenangannya kedalam Aplikasi Satu Data Tanah Laut (<http://data.tanahlautkab.go.id>)

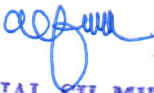
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Data Statistik Sektoral Kabupaten Tanah Laut (Satu Data Tanah Laut) bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Laut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Nomor DPA DPA/A.1/2.16.2.20.2.21.01.0000/001/2024, Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 9 Juli 2024

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

Pj. BUPATI TANAH LAUT

Ttd


ALFIRIAL SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2 /1159-KUM/2024
TANGGAL : 9 Juli 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA DATA STATISTIK SEKTORAL
KABUPATEN TANAH LAUT (SATU DATA TANAH LAUT)
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JABATAN DALAM SKPD / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Tanah Laut	Pembina
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut	Pengarah
3	Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Tanah Laut	Pengarah
4	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut	Ketua
5	Kabid. Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut	Sekretaris
6	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut	Anggota
7	Kabid Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut	Anggota
8	Kabid. Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut	Anggota
9	Kasi Pengelolaan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut	Anggota
10	Kasi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut	Anggota
11	Kepala Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut	Wali Data Pendukung
12	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	Wali Data Pendukung
13	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut	Wali Data Pendukung
14	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Wali Data Pendukung
15	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut	Wali Data Pendukung
16	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut	Wali Data Pendukung
17	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut	Wali Data Pendukung
18	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut	Wali Data Pendukung
19	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut	Wali Data Pendukung
20	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut	Wali Data Pendukung

21	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut	Wali Data Pendukung
22	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut	Wali Data Pendukung
23	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut	Wali Data Pendukung
24	Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut	Wali Data Pendukung
25	Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut	Wali Data Pendukung
26	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut	Wali Data Pendukung
27	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut	Wali Data Pendukung
28	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut	Wali Data Pendukung
29	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut	Wali Data Pendukung
30	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut	Wali Data Pendukung
31	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut	Wali Data Pendukung
32	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut	Wali Data Pendukung
33	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut	Wali Data Pendukung
34	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut	Wali Data Pendukung
35	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut	Wali Data Pendukung
36	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut	Wali Data Pendukung
37	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut	Wali Data Pendukung
38	Sekretaris Kecamatan Bajuin	Wali Data Pendukung
39	Sekretaris Kecamatan Bati-Bati	Wali Data Pendukung
40	Sekretaris Kecamatan Batu Ampar	Wali Data Pendukung
41	Sekretris Kecamatan Bumi Makmur	Wali Data Pendukung
42	Sekretaris Kecamatan Jorong	Wali Data Pendukung
43	Sekretaris Kecamatan Kintap	Wali Data Pendukung

44	Sekretaris Kecamatan Kurau	Wali Data Pendukung
45	Sekretaris Kecamatan Panyipatan	Wali Data Pendukung
46	Sekretaris Kecamatan Pelaihari	Wali Data Pendukung
47	Sekretaris Kecamatan Takisung	Wali Data Pendukung
48	Sekretaris Kecamatan Tambang Ulang	Wali Data Pendukung
49	Nurul Ni'mah, S.Tr.Stat (Pranata Komputer Ahli Pertama Badan Pusat Statistik)	Anggota
50	Pegawai Tidak Tetap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut (2 orang)	Anggota

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

Pj. BUPATI TANAH LAUT

Ttd

SYAMSIR RAHMAN